

**PERTUKARAN PERAN SUAMI ISTRI DALAM MENGASUH
ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF MAQASHID
SYARIAH**

(Studi Kasus di Kelurahan Airmadidi Bawah Kabupaten Minahasa Utara)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana dalam Program Studi Hukum Keluarga



Oleh

Silvana Erangen
NIM.20211007

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1446 H/2025 M

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi Berjudul “**Pertukaran Peran Suami Istri Dalam Mengasuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Kelurahan Airmadidi Bawah Kabupaten Minahasa Utara)**” yang ditulis oleh Silvana Erangen ini telah diuji pada tanggal 8 Mei 2025.

Tim Penguji:

- | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------|--|
| 1 | Prof. Dr. Hj. Suprijati sarib M.Si. | (ketua/Penguji) |  |
| 2 | Syahrul Mubarak Subeitan, M.H. | (Sekretaris/Penguji) |  |
| 3 | Dr. Hj. Nenden Herawaty Suleman M.H. | (Pembimbing I/Penguji) |  |
| 4 | Wira Purwadi M.H. | (Pembimbing II /Penguji) |  |

Manado, ^{27 Mei}..... 2025
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M. Hum.

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan gerbang terbentuknya sebuah rumah tangga, dengan jalinan pernikahan itu menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai pasangan suami dan istri¹. ikatan lahir dan batin antara seorang laki laki dan perempuan melalui akad yang kuat untuk menaati perintah Allah guna mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. itulah pengertian perkawinan menurut kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 dan 3. Dari dasar hukum yang telah diuraikan diatas kita ketahui bahwa pernikahan merupakan ibadah yang panjang dan sakral dengan tujuan yang jelas. Sebagaimana firman Allah dalam Q.s Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²

Peran suami dan istri sangat penting untuk membangun keluarga yang sakinah, karena keduanya harus memenuhi kewajiban mereka untuk membangun keluarga, dimana masing-masing dari mereka akan menerima hak-haknya. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan tentang tujuan perkawinan untuk

¹ Muhamad Furqon, “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Pertukaran Kewajiban Nafkah Antara Suami Dan Istri (Studi Kasus Di Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan)” (Skripsi, Pekalongan, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022), 1.

² Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta: Pengadaan Kitab Suci al-Qur’an, (2021).

mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Ketiga hal tersebut berkaitan dengan hak dan kewajiban pasangan.

Sebagai upaya mencapai tujuan pernikahan, perlu bagi setiap anggota keluarga untuk memahami peran dan memenuhi tanggung jawabnya terutama pasangan suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga, baik tanggung jawab dalam ranah domestik maupun ranah publik. Suami yang memimpin rumah tangga harus bijak dalam mengatur waktunya untuk istri. Selain itu, seorang suami juga harus bijak dalam memberikan nafkah kepada istrinya, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. karena jika masing masing tidak faham akan perannya dapat menyebabkan kesulitan untuk menyelesaikan perselisihan

Tidak selamanya perjalanan rumah tangga berjalan mulus, setiap pasangan pasti mempunyai masalahnya masing-masing, ada masalah yang dapat dengan mudah di selesaikan ada pula yang sulit di selesaikan yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Keputusan bercerai di ambil sebagai langkah menyelesaikan masalah kedua pasangan disisi lain dapat menambah masalah baru yakni terkait pengasuhan anak yang menjadi tanggung jawab keduanya. Sebagaimana telah tertera firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya :

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung

makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.³

Ayat diatas menjelaskan bahwa setelah perceraian, ayah dan ibu tetap bertanggung jawab atas anak-anak mereka. Jadi, pembiayaan anak yang masih kecil bukan hanya berlangsung saat dalam tali perkawinan saja. Menurut tafsir Quraish Shihab karena anak adalah keturunan ayah, maka ayah harus memberikan nafkah kepada ibunya dengan memberikan makan dan pakaian sesuai dengan kemampuan mereka, tidak boros atau terlalu sedikit. Ini karena manusia tidak diwajibkan apa pun kecuali sesuai dengan kemampuan mereka. Nafkah itu tidak boleh merugikan ibu, seperti mengurangi hak nafkahnya atau membantunya menjaga anaknya.⁴

Anak merupakan anugrah dari Allah. Seorang anak dianggap sebagai pintu rezeki bagi orang tua dan sebagai ujian juga bagi hidup orangtua sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Anfal ayat 28 :

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمُ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya :

“Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.”⁵

Pasal 330 KHUP menyebutkan anak adalah mereka yang belum memasuki usia 21 tahun serta belum menikah. Mengasuh anak menjadi hal yang harus diperhatikan oleh kedua pasangan yang bercerai karena tidak jarang orang tua lalai

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Jakarta: Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, (2021).

⁴ Husein Rambe, "Teori Dalil Hukum Hadhanah" *Student Research Journal* Volume.3, Nomor.1 Tahun 2025 "206.

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Jakarta: Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, (2021).

dalam mengasuh anak setelah adanya putusan cerai terlebih jika orang tua dari pasangan sudah menikah dan memiliki keluarga baru.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 45 mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. yang mana pengasuhan anak ini disandarkan pada kedua orangtuanya untuk di asuh sebaik baiknya bukan hanya dalam ikatan perkawinan juga setelah adanya perceraian. Dalam ajaran Islam, ada dua periode perkembangan anak dalam hubungannya dengan hak asuh orang tua, yaitu periode sebelum *mumayyiz* (anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya, dari lahir sampai berumur tujuh atau delapan tahun) menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sampai berusia 12 tahun dan sesudah *mumayyiz*.⁶

Terkait pengasuhan anak juga di sebutkan dalam KHI Pasal 105 dalam hal terjadi perceraian yakni : a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. c. Biaya pemeliharaan anaknya ditanggung oleh ayahnya.⁷

Idealnya, pengasuhan anak dapat di penuhi dengan baik jika salah satu antar ayah maupun ibu mau secara utuh mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak rohani dan jasmani. Tapi kenyataanya kita juga menjumpai baik ayah atau ibu harus bekerja memenuhi kebutuhan hidup masing masing setelah perceraian bahkan setelah mereka menikah lagi.

Keadaan yang seperti ini membuat mantan suami dan mantan istri harus bertukar peran dalam mengasuh anak seperti ayah mengasuh anak saat ibu sedang bekerja begitupun sebaliknya namun kesibukan masing masing kadang membuat mereka lalai dan mengabaikan anak, sehingga anak cenderung tumbuh tanpa bimbingan yang memadai, dari segi ahlak, Pendidikan agama, serta kasih sayang bahkan ada anak yang terlantar secara emosional akibat kebutuhan batinnya tidak

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam, Nuansa Aulia*, 2021,.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam, Nuansa Aulia*, 2021.31

terpenuhi dan terlantar secara sosial akibat kurangnya dukungan dalam interaksi sosialnya.

Hal ini yang penulis jumpai di Kelurahan Airmadidi Bawah khususnya muslim di Rw-07 dimana mantan suami dan mantan istri bertukar peran dalam mengasuh anak karena keduanya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup masing masing walaupun ada yang sudah menikah lagi. Kemudian disayangkan juga ketika keduanya terpaksa bekerja pada waktu bersamaan maka sang anak harus dititipkan pada orang lain.

Berlandaskan fenomena tersebut yang berbeda antara ketentuan hukum dan keadaan di masyarakat membuat Penulis tertarik dan ingin menganalisis adanya pertukaran peran suami dan istri dalam mengasuh anak pasca perceraian di Kelurahan Airmadidi Bawah Rw-07. Penting hal ini untuk di kaji menggunakan sudut pandang Hukum Islam yakni *Maqashid Syariah* sebuah konsep dasar dalam Islam yang tujuannya menjaga lima hal pokok diantaranya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pada konteks pertukaran peran dalam pengasuhan anak, aspek menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) menjadi sangat relevan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan Penulis mengangkat judul penelitian **“Pertukaran Peran Suami Istri Dalam Mengasuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Kelurahan Airmadidi Bawah Kabupaten Minahasa Utara)”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Maka berdasarkan konsep latar belakang diatas penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Tidak ada yang secara penuh mengasuh anak akibat suami istri yang bercerai memilih untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup masing masing.
2. Pertukaran peran mantan suami dan istri belum efektif karena keterbatasan waktu dan keterbatasan perhatian pada anak.

Lewat identifikasi masalah diatas penulis memfokuskan kajian dengan melakukan batasan masalah sebagai berikut :

1. Pertukaran peran suami istri dalam mengasuh anak pasca perceraian di Kelurahan Airmadidi Bawah Kabupaten Minahasa Utara.
2. Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap Pertukaran peran suami istri dalam mengasuh anak pasca perceraian di Kelurahan Airmadidi Bawah Kabupaten Minahasa Utara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertukaran peran suami istri dalam mengasuh anak pasca perceraian di kelurahan Airmadidi Bawah Kabupaten Minahasa Utara ?
2. Bagaimana Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap Pertukaran peran suami istri dalam mengasuh anak pasca perceraian di Kelurahan Airmadidi Bawah Kabupaten Minahasa Utara ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertukaran peran suami istri dalam mengasuh anak pasca perceraian di kelurahan Airmadidi Bawah Kabupaten Minahasa Utara.
2. Untuk mengetahui Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap Pertukaran peran suami istri dalam mengasuh anak pasca perceraian di Kelurahan Airmadidi Bawah Kabupaten Minahasa Utara.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan dalam hasil penelitian ini nantinya bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum keluarga Islam
 - b. Diharapkan dalam hasil penelitian ini memberikan manfaat pada persoalan pemenuhan hak Anak dan kewajiban pasangan mantan pasangan suami istri dalam mengasuh anak pasca perceraian di kehidupan masyarakat

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan inspirasi bagi para mahasiswa pada umumnya khususnya mahasiswa hukum keluarga
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penyelesaian masalah keluarga terkait pemenuhan hak anak pada keluarga yang melakukan pertukaran suami istri dalam hal mengasuh anak pasca perceraian

F. Definisi Oprasional

1. Tukar Peran

Tukar artinya berganti⁸ sedangkan peran berarti sesuatu aktivitas yang dimainkan atau dijalankan⁹. Dari sisi istilah peran berarti kumpulan tindakan yang diharapkan seorang individu dalam posisi tertentu di masyarakat. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan "tukar peran" disini adalah pertukaran dalam mengasuh anak setelah perceraian antara mantan suami dan mantan istri di kelurahan Airmadidi Bawah Kabupaten Minahasa Utara.

2. Suami Istri

Suami istri berarti pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah¹⁰ Suami bertanggung jawab atas keluarga secara keseluruhan dan memiliki peran yang sangat penting. Peran ini mencakup bukan hanya menghasilkan uang tetapi juga membantu merencanakan keluarga bersama istri, Dan istri sebagai partner hidup suami bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga menopang suami serta keduanya wajib memenuhi tanggung jawabnya.¹¹

3. Mengasuh Anak

⁸ Badan Pusat Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Balai Pustaka," *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud*, 2023.

⁹ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

¹⁰ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, *Nuansa Aulia*, 2021), 40.

Mengasuh artinya menjaga (merawat dan mendidik), membimbing (membantu, melatih, dan sebagainya) supaya dapat berdiri sendiri.¹² Anak artinya keturunan dan manusia yang masih kecil.¹³ Jadi mengasuh anak ialah menjaga atau merawat anak yang belum dapat membedakan mana yang baik dan yang tidak baik

4. Perceraian

Perceraian adalah putusnya suatu hubungan antara suami dan istri dalam ikatan perkawinan. Putusnya suatu hubungan ini berdasarkan alasan-alasan yang jelas dan sah dimata hukum.

5. *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah menurut Imam Al-Ghazali adalah menjaga tujuan syariah dengan berupaya untuk mempertahankan kehidupan, serta bertahan dari beragam faktor yang dapat menimbulkan suatu kerusakan dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan.

G. **Kajian Relevan**

Penulis menemukan beberapa penelitian yang mempunyai keterkaitan atau relevan dengan penelitian yang penulis lakukan.

1. Silvianita - Pengalihan tanggung jawab suami dalam keluarga TKW terkait pengasuhan anak menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2024.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek pengalihan tanggung jawab suami terkait pengasuhan anak dalam keluarga TKW Peristiwa yang terjadi di Desa Trigonco akibat taraf hidup yang terus meningkat mengakibatkan sebagian besar dari mereka memilih untuk bekerja diluar wilayah Indonesia dengan tujuan mendapatkan upah yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sang suami untuk sementara

¹² Badan Pusat Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Balai Pustaka," *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud*, 2023.

¹³ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

waktu harus menjalani tugas yang biasa istri kerjakan seperti mengelola rumah tangga dan mendidik anak-anak. Apa yang dilakukan sang suami sesuai dengan yang tertera dalam KHI serta Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 80. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis ialah terkait pengasuhan anak oleh suami perbedaannya pada subjek penelitian dimana subjeknya pasangan yang dimana suaminya menggantikan posisi istri dan istri menjadi TKW diluar negeri sedangkan subjek yang akan diteliti penulis ialah mantan pasangan suami istri yang dua-duanya bekerja sehingga pengasuhan anak tidak terlalu di perhatikan oleh keduanya dan sudut pandang yang digunakan untuk mengkaji fenomena.

2. Levi Winanda Putri, Anis Hidayatul Imtihanah - Hak *hadhanah* anak yang belum *mumayiz* ayah kandung perspektif Hukum Islam (Studi Desa Kincang Wetan Madiun) Jurnal Antologi Hukum Vol. 1, No. 2, Desember 2021.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayah memiliki hak *hadhanah* atas anak yang belum *mumayiz* karena ibunya bekerja di luar negeri dan tinggal bersama ayahnya. Berdasarkan hukum Islam, hak *hadhanah* diberikan kepada ayah diperbolehkan karena ibu berhalangan untuk mendapatkan hak tersebut. Menurut *masalah mursalah*, hak *hadhanah* diberikan kepada ayah diperbolehkan karena untuk mewujudkan kebaikan, dan karena anak sudah terbiasa tinggal bersama ayahnya sejak kecil, dan agar hak-hak anak tetap terpenuhi.¹⁴ Terdapat persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni tentang pengasuhan anak oleh suami atau ayah perbedaannya pada subjek penelitian dimana subjek pada penelitian terdahulu ialah pasangan yang istrinya menjadi pekerja diluar negeri sedangkan penulis subjeknya pada mantan pasangan yang bekerja tidak diluar negeri.

¹⁴ Levi Winanda Putri and Anis Hidayatul Imtihanah, "Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 2 (2021): 132–44,.

3. Sri Muliati Abdullah - Keterlibatan Ayah dalam Pengasuhan Anak (*Paternal Involvement*) : Sebuah Tinjauan Teoritis Universitas Mercu Buana Yogyakarta Tahun 2022.

Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan ayah dalam menjaga anak akan memberikan warna tertentu pada pembentukan karakter anak. Anak belajar dari ayah ketegasan, sifat maskulin, kebijaksanaan, ketrampilan kinestetik, dan kemampuan kognitif. Ayah membantu mereka menjadi tegar, kompetitif, menyukai tantangan, dan senang bereksperimen. Beberapa cara untuk mengukur keterlibatan ayah dalam pengasuhan adalah sebagai berikut: (a) waktu yang dihabiskan bersama anak-anak, (b) kualitas hubungan ayah-anak, (c) upaya untuk menjalankan peran ayah, dan (d) konsepsi multidimensional.¹⁵ Persamaan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu ialah membahas mengenai pengasuhan anak oleh suami atau ayah namun pada penelitian terdahulu hanya membahas mengenai konsep pengasuhan anak dari barat dengan menitikberatkan pada teori pengasuhan anak serta dampak dan manfaatnya. Sedangkan penulis akan meneliti pengasuhan yang dilakukan mantan pasangan suami istri yang sama sama bekerja.

4. Andini Hardiningrum, Destita Shari, Jauharotur, Rihlah dan Afib Rulyansah - Keterlibatan Ayah dalam Pengasuhan Anak Usia Dini Kiddo : Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini Vol. 5. No. 2, 2024.

Penelitian ini menunjukkan hasil meskipun sebagian besar ayah bekerja dengan durasi yang panjang, mereka tetap menyadari pentingnya peran mereka dalam pengasuhan. Faktor pekerjaan dan waktu menjadi kendala utama dalam keterlibatan ayah. Namun, adanya kesadaran akan pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan dukungan dari lingkungan sekitar menjadi faktor pendukung yang signifikan.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis ialah fokus kajiannya pada

¹⁵ Sri Muliati Abdullah, "Keterlibatan Ayah Dalam Pengasuhan Anak (*Paternal Involvement*): Sebuah Tinjauan Teoritis," 2022.

¹⁶ Mari Esterilita and Nazera Nur Utami, "Keterlibatan Ayah Dalam Pengasuhan Anak Usia Dini " *Kiddo: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 5, no. 2 (2024): 410–23.

suami atau ayah dalam pengasuhan anak Adapun perbedaannya pada metode penelitian yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif pada penelian.

5. Akhmad Fakhri, Ratu Zahwa Sayyidina, Shahnaz el Jasmine - Peran Ayah sebagai Orang Tua Tunggal dalam Mengasuh Anak: Perspektif Gender dalam Keluarga Jurnal Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Non Formal Volume 1, Tahun 2023.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengasuh anak tunggal memerlukan kemampuan untuk melakukan banyak hal sekaligus, seperti menjalankan peran sebagai pengasuh, pekerja, dan pemimpin keluarga. Ayah tunggal dalam penelitian ini menghadapi sejumlah masalah, termasuk pembagian tugas rumah tangga yang tidak adil, diskriminasi gender dalam pengasuhan anak, dan kurangnya dukungan sosial dari orang-orang di sekitarnya.¹⁷ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis ialah mengkaji tentang suami yang mengasuh anak dan perbedaannya ialah subjek pada penelitian terdahulu merupakan orang tua tunggal sehingga ia harus mengasuh anaknya sendiri sedangkan subjek penelitian penulis ialah mantan pasangan suami istri yang telah bercerai.

¹⁷ Akhmad Fakhri, Ratu Zahwa Sayyidina, and Shahnaz Jasmine, "Peran Ayah Sebagai Orang Tua Tunggal Dalam Mengasuh Anak : Perspektif Gender Dalam Keluarga," *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Non Formal* 1, no. 1999 (2023): 31–42.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kodrat Laki Laki dan Kodrat Perempuan

Kodrat dikaitkan dengan sifat, kemampuan atau peran dasar yang melekat sesuai dengan jenis kelamin sejak lahir. Kodrat laki laki dan perempuan sendiri terbagi menjadi dua yakni :

1. Kodrat Biologis

Sesuai dengan jenis kelaminnya perempuan memiliki kodrat terkait dengan reproduksi seperti memiliki rahim untuk mengandung, melahirkan, dapat menyusui, dan terjadi menstruasi yang terjadi setiap bulan. Kodrat biologis ini tidak dapat dialihkan pada laki laki. Sedangkan secara biologis kodrat laki laki adalah memiliki sel sperma yang mana hal ini tidak dapat ditemui pada perempuan.¹⁸

Ketika kata kodrat di sandingkan dengan kata perempuan maka yang terbesit dalam benak adalah kualitas tubuh perempuan dalam mengandung, melahirkan, menyusui serta menstruasi dimana kualitas dasar ini pada kenyataannya mendorong perempuan mengerjakan hal hal yang dianggap kodratnya seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah lainnya.¹⁹

Kodrat biologis beserta hak hak yang melekat pada diri laki laki maupun perempuan ini merupakan anugrah secara langsung dari Allah dan tidak dapat di ganggu gugat oleh siapapun.

2. Kodrat Sosial (Gender)

Adapun terkait dengan kodrat sosial dimana kodrat ini merupakan hasil karya manusia yang sudah berlangsung lama dalam proses sosial hingga menjadi budaya. Kodrat sosial ini dapat berubah ubah sesuai dengan kondisi sosial dimana mereka tinggal.

Konsep gender mengacu kepada seperangkat sifat, peran, tanggung jawab, fungsi, hak dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan

¹⁸ Jumadiah, S Sutriani, and H Hamdani, "Kodrat Perempuan Dan Kesetaraan Gender Dalam Konsep Islam," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 12 (2024): 473–77.

¹⁹ Subhan, Zaitunah. *Kodrat Perempuan: Takdir atau Mitos*. Yogyakarta: LKiS, 2021.

perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Dalam masyarakat laki-laki selalu digambarkan dengan sifat-sifat maskulin, seperti perkasa, berani, rasional, keras dan tegar. Sebaliknya perempuan digambarkan dengan sifat-sifat feminin, seperti lembut, pemalu, penakut, emosional, penyayang dan rapuh.

Unsur maskulin selalu dinilai positif dan lebih unggul dari unsur feminim lebih fatal lagi, bahwa maskulinitas dan feminitas tersebut dianggap sebagai suatu ketentuan Tuhan yang tidak dapat diubah atau dengan kata lain sebagai suatu hal yang kodrati, padahal kedua hal tersebut hasil sosial. Buktinya, realita di masyarakat ditemukan tidak sedikit laki-laki yang penakut, emosional, pemalu, dan lemah lembut. Sebaliknya, cukup banyak perempuan yang kuat, berani, pantang menyerah, rasional, dan sangat tegar. Dengan kata lain, konstruksi gender bukanlah kodrati, melainkan bentukan sosial sehingga konsep ini dapat berubah dari waktu ke waktu dan juga dapat berbeda antara suatu daerah dengan daerah lain.²⁰

B. Faktor Penyebab Petukaran Peran Laki Laki dan Perempuan

Pertukaran peran dalam menjalankan mengasuh anak tentu di sebabkan oleh satu faktor tertentu dimana hal tersebut menjadi alasan dibalik diberlakukannya pertukaran tugas dalam kehidupan mantan pasangan suami istri. Faktor yang dapat mempengaruhi ialah :

1. Ekonomi

Salah satu penyebab yang melatar belakangi terjadinya pertukaran peran ialah perubahan ekonomi. Kondisi ekonomi yang kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup semakin menuntut sering kali memaksa masing masing pasang untuk bekerja. Dengan meningkatnya biaya hidup, banyak yang membutuhkan sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan

²⁰ Jumadiyah, Sutriani, and Hamdani, "Kodrat Perempuan Dan Kesetaraan Gender Dalam Konsep Islam."

sehari-hari. Hal ini mendorong mantan suami dan istri untuk berbagi tanggung jawab dalam pengasuhan anak.²¹

2. Pendidikan

Tingkat pendidikan yang lebih tinggi di kalangan perempuan telah meningkatkan kesadaran akan kesetaraan gender. Perempuan yang berpendidikan cenderung memiliki pandangan yang lebih progresif tentang peran mereka dalam keluarga dan lebih mungkin untuk menuntut pembagian tugas yang lebih adil dalam rumah tangga bahkan setelah perceraian.²²

3. Perubahan Sosial dan Budaya

Masyarakat modern semakin menerima konsep kesetaraan gender. Media dan gerakan sosial telah berperan dalam mengubah pandangan tradisional tentang peran suami dan istri. Hal ini menciptakan lingkungan di mana pertukaran peran dianggap lebih normal dan diterima.²³

4. Tuntutan Pekerjaan

Dengan meningkatnya tuntutan pekerjaan, ayah maupun ibu sering kali harus menyesuaikan diri dengan jadwal yang padat. Ini mendorong mereka untuk saling mendukung dalam mengasuh anak dan menyelesaikan tugas rumah tangga, sehingga peran mereka menjadi lebih fleksibel.²⁴

5. Pengaruh Lingkungan dan Teman

Lingkungan sosial dan teman-teman juga dapat mempengaruhi pandangan pasangan tentang pembagian peran. Jika pasangan melihat teman-teman mereka saling berbagi tanggung jawab, mereka mungkin lebih cenderung untuk melakukan hal yang sama.²⁵

²¹ Sari, R. "Dampak Ekonomi Terhadap Pembagian Peran dalam Keluarga." *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol. 13 No. 2 (2022) 123-130.

²² Utami, S. "Peran Pendidikan dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender di Keluarga." *Jurnal Pendidikan dan Gender*, Vol. 5 No 1 (2023), 45-58..

²³ Wulandari, D. "Transformasi Peran Gender dalam Keluarga Modern." *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 8 No. 3 (2021), 201-210.

²⁴ Pratiwi, A. "Dinamika Peran Suami Istri dalam Menghadapi Tuntutan Pekerjaan." *Jurnal Manajemen dan Keluarga*, Vol. 12 No. 2 (2022) 89-97.

²⁵ Rahmawati, N. "Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Pembagian Peran dalam Keluarga." *Jurnal Psikologi dan Keluarga*, Vol. 6, No 1 (2021) 34-42.

6. Perkembangan Teknologi

Kemajuan teknologi, seperti internet dan aplikasi rumah tangga, telah memudahkan akses informasi dan sumber daya yang membantu dalam pengasuhan anak dan manajemen rumah tangga. Ini memungkinkan suami dan istri untuk lebih mudah berbagi tugas dan tanggung jawab.²⁶

Faktor faktor yang disebutkan menunjukkan bahwa perubahan dalam rumah tangga merupakan hasil dari perubahan sosial dan budaya yang ada di Masyarakat, dengan meningkatnya kesadaran dan tingginya tuntutan kebutuhan hidup pada saat ini sehingga pasangan suami istri pun cenderung membagi tanggung jawab dalam mengurus apa yang ada didalam rumah dan membagi tugas pula dalam hal yang berkaitan dengan mengurus atau mengasuh anak.

C. Tinjauan Umum tentang Perceraian

Semua orang yang telah terikat suatu lembaga perkawinan, pada umumnya berkehendak bahwa perkawinan tersebut hanya dipisahkan oleh kematian. Namun dalam kenyataannya, terkadang suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang kurang memahami makna dan tujuan perkawinan, dalam mengarungi bahtera rumah tangga mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Suatu pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya karena berbagai faktor maka sangat dimungkinkan untuk terjadinya perceraian.²⁹

Secara difinitif, Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara khusus menjelaskan arti perceraian. Namun jika mencermati Pasal 38 yang berbunyi perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Serta Pasal 39 yang berbunyi:

²⁶ Setiawan, B. "Peran Teknologi dalam Pembagian Tugas Rumah Tangga." *Jurnal Teknologi dan Keluarga*, Vol. 9 No. 2 (2021), 112-120.

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- 3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Maka perceraian diperbolehkan, walaupun pada dasarnya Undang-undang ini mempersulit adanya perceraian. Sangat sukar untuk melakukan perceraian karena Undang-undang ini menganut prinsip mempersulit perceraian. Prinsip ini merupakan upaya untuk mengurangi dan menekan angka perceraian serta agar perceraian tidak dijadikan alternatif terakhir oleh suami isteri apabila terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Selanjutnya alasan-alasan perceraian diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Suatu proses perceraian, alasan-alasan yang telah dipersiapkan belum cukup dinilai sebagai jaminan. Para pihak harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (3)

Undang-undang Perkawinan, yang berbunyi: Tata Cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri. Peraturan perundangan yang dimaksudkan adalah Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dalam hal perceraian maka suami-isteri yang akan bercerai juga harus memperhatikan ketentuan agama. Apakah ketentuan hukum agama yang dianut suami-isteri yang bersangkutan memungkinkan atau tidak bagi pasangan suami-isteri yang bersangkutan untuk bercerai. Kalau hukum agama suami-isteri yang bersangkutan melarang terjadinya perceraian, maka perceraian tersebut tidak dapat dilaksanakan meskipun undang-undang atau hukum negara memungkinkannya.²⁷

Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Tidak disinggung di sini hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Kalau kita perhatikan rumusan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang berbunyi: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Maka seolah-olah untuk perceraian ini tidak perlu diperhatikan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Terlepas dari interpretasi pasal tersebut, maka dalam implimentasi perceraian yang dilandasi dasar agama dan kepercayaannya itu, setidaknya akan menjadi pembanding bagi terlaksananya perceraian. Adanya proses perceraian yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan merupakan realisasi dari prinsip perkawinan yang dianut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu prinsip untuk mencegah perceraian. Walaupun perceraian merupakan urusan pribadi, atau kehendak bersama, maupun kehendak salah satu pihak dan tidak memerlukan campur tangan pihak lain atau pihak pemerintah, namun demi menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami kepada isterinya serta demi adanya kepastian hukum, maka perceraian harus dilakukan melalui saluran lembaga peradilan.³¹

Fungsi proses persidangan merupakan hal yang sangat penting, sebab dalam sidang kedua belah pihak mendapatkan beberapa pertimbangan dan alternatif dari

²⁷Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata Asas-asas Hukum, Orang dan Keluarga*, Jakarta: Gitamajaya, 2004, hlm. 134.

hakim agar yang bersangkutan tidak meneruskan niatnya untuk bercerai. Akan tetapi andaikata dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diharuskan untuk memperhatikan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

D. Kewajiban Orangtua Terhadap Anak Setelah Bercerai

Sama halnya perkawinan, perceraian tidak hanya suami istri yang terlibat ada anak juga yang ikut terlibat. Dengan terjadinya perceraian putuslah hubungan suami istri dan tidak lagi wajib mengasuh anak dalam satu rumah. Pengasuhan anak biasanya diserahkan pada salah satu pihak antara ayah atau ibu kemudian dibebankan untuk memenuhi kebutuhan anak, pendidikan agama dan lain sejenisnya.²⁸

Terkait pemeliharaan anak dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 sendiri ditekankan ada dua Pasal yang membahas mengenai tanggung jawab orangtua setelah bercerai terhadap anak yakni Pasal 41 bahwa :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan putusannya.
- b. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam pelaksanaannya pihak bapak tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Pasal 45 mengatur bahwasanya:

- a. Kewajiban orang tua adalah merawat anak sebaik-baiknya.
- b. kewajiban orang tua terhadap pemeliharaan anak yang di maksud pada ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak dewasa sampai anak itu kawin dan

²⁸ Rambe et al., "Teori Dalil Hukum Hadhanah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara , Indonesia."

dapat berdiri sendiri. kewajiban itu uterus berlaku meskipun perkawinan orang tuanya telah putus.

Pasal 41 dan 45 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang telah di sebutkan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwasanya pendidikan dan perkembangan anak masih tetap menjadi kewajiban kedua orang tua sekalipun keduanya telah bercerai.

Sehubungan dengan pengasuhan anak setelah perceraian terkadang akan timbul permasalahan baru yaitu perbutan hak asuh anak. Oleh karna itu KHI mengaturnya pada Pasal 105 sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan anaknya ditanggung oleh ayahnya.²⁹

Hak pengasuhan anak yang jatuh ke tangan ibunya dan apabila ibunya yang kemudian menikah lagi, maka ayahnya yang tidak menikah lagi dapat meminta hak pemeliharaan anaknya melalui pengadilan. Adapun alasan yang dapat diajukan adalah ia khawatir apabila anak ikut orang tua tiri, maka perhatian dan kasih sayang yang diterima anak tidak akan cukup. Atas permohonan ini, pengadilan akan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya.

E. Pengasuhan Anak (*Hadhanah*)

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang didalamnya terdiri atas ayah, ibu dan anak serta keluarga lainya dalam satu atap. Keluarga juga menjadi tempat belajar pertama bagi anak terutama orang tua yang menjadi sumber pendidikan utama bagi anak.

1. Pengertian Pengasuhan Anak

Menurut Haeriah menjelaskan bahwa pengasuhan ialah segala bentuk interaksi antara orang tua dengan anak-anaknya contohnya memelihara, memberi makan, melindungi dan mengarahkan tingkah laku anak selama

²⁹ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*.

masa perkembangan serta memberi pengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak, agar anak dapat hidup dengan baik dan sesuai harapan orang tua serta selaras dengan lingkungan tempat dimana saja ia tinggal.³⁰

Istilah "*hadhanah*" adalah istilah yang digunakan dalam agama Islam untuk menggambarkan cara merawat anak. Menurut para ahli fikih, *hadhanah* adalah menjaga anak-anaknya di waktu kecil, baik laki-laki maupun wanita yang telah dewasa, tetapi belum *tamyis*, dengan cara yang mengarah pada kebajikannya, seperti menjaga mereka dari hal-hal yang merusak, mendidik mereka secara fisik, rohani, dan moral.

Menurut syariah, *hadhanah* berarti memelihara anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya dan menjaga seseorang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak *mumayyiz* seperti orang dewasa namun gangguan jiwa dan anak-anak.³¹

Mengangkat dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* adalah mengurus anak yang belum *mumayyiz* agar dapat menjadi manusia yang dapat bertanggung jawab atas dirinya dan orang lain. *hadhanah* juga diartikan memelihara dan mendidik maksudnya menjaga, dan mengatur segala sesuatu yang belum sanggup diatur sendiri oleh sang anak. *hadhanah* menjadi hak pasangan orangtua serta anak, sehingga jika nanti muncul masalah dalam *hadhanah* maka yang di prioritaskan ialah hak anak.³²

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak hingga mereka dewasa atau mampu berdiri sendiri..³³ Dari bunyi pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa memelihara anak-anak adalah *hadhanah*. Anak yang dimaksud adalah anak yang masih kecil dan belum cakap hukum dari segi usia, fisik, mental dan

³⁰ Haeriah, Baiq. Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kemandirian Anak Kelompok B Taman Kanak- Kanak PGRI Gerunung Tahun Pelajaran 2021/2022. Jurnal Ilmiah Mandala Education. Vol. 4 No. 1 (2022) 184- 188.

³¹ M. Jawab Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab, (Jakarta: Bassrie Press, 2021) 416.

³² Fakhurrazi, Naufa Istiana, "Suatu Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Langsa Tentang Peralihan Hak Asuh Anak" Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol.4 No 1 tahun 2021. 7.

³³ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*.

moralnya karena anak belum dapat mengurus dirinya sendiri serta masih membutuhkan bantuan orang lain.

2. Sumber Hukum *Hadhanah*

a. Al-Quran

Firman Allah dalam Q.S At-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”³⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa orangtua diperintahkan untuk memelihara keluarganya dari api neraka dengan cara menaati segala perintah-Nya dan menjauhkan diri dari apa yang menjadi larangan-Nya. Anggota keluarga yang dimaksud dalam ayat ini yaitu anak, yang mana kewajiban menghidupi anak yang *mumayyiz* ini bukan hanya ketika pasangan suami istri dalam ikatan perkawinan saja ketika mereka telah berpisah atau bercerai pun anak tetap menjadi tanggungjawaab keduanya.

Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرَ

³⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Jakarta: Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, (2021).

وَالِدَةٌ يُؤَلِّدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يُولِّدُهَا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya :

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”³⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ibu yang telah diceraikan masih mempunyai kewajiban terhadap anaknya yang masih menyusui, dimana Allah sang ibu untuk menyusui si anak sampai 2 tahun. Kemudian untuk ayah yang telah bercerai ia memiliki kewajiban untuk memberi nafkah pada ibu dari anak anaknya dengan selayaknya. sehingga keduanya bertanggung jawab terhadap anak yang masih menyusui.

Kemudian pada firman Allah Q.S An-Nisa ayat 9 :

³⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Jakarta: Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, (2021).

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya :

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”³⁶

Sebagaimana di jelaskan dari ayat tersebut kalau orangtua tidak boleh abai dalam tanggung jawab dalam mengasuh anak, karena jika orangtua abai hal ini dapat mengancam dan membahayakan keselamatan anak yang dikhawatirkan akan membawa dampak buruk terhadap perkembangan sang anak itu nanti.

b. Hadist

Dalam riwayat At-Tirmidzi juga disebutkan :

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لأنَّ يُؤَدِّبَ الرجلُ وِالدَّهَ خَيْرٌ من أن يتصدق بصاع أخرجه الترمذي

Terjemahnya :

“Dari sahabat Jabir bin Samurah ra, Rasulullah SAW bersabda, ‘Pengajaran seseorang pada anaknya lebih baik dari (ibadah/pahala) sedekah satu sha,’” (HR At-Tirmidzi).³⁷

Hadist tersebut menyebutkan bahwa satu pelajaran adab yang diberikan oleh orang tua kepada anak lebih baik dari sedekah makanan pokok seberat 1 sha, dimana 1 sha itu setara dengan 2,7 kilogram gandum.

³⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta: Pengadaan Kitab Suci al-Qur’an, (2021).

³⁷ Enslikopedia hadist, Kitab Sembilan Imam

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pengasuhan anak dalam KHI terdapat pada Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 106.

Pasal 45 :

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin dan dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46 :

- 1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik
- 2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuan.

Pasal 47 :

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.³⁸

Pasal 106 :

- 1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

³⁸ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*.

- 2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

d. Hukum Positif

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 menyebutkan bahwa karena perceraian :

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Ketentuan Pasal diatas dapat disimpulkan bahwa : Pertama, kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, kedua meskipun kedua orang tua bercerai namun bapak masih mempunyai tanggung jawab untuk membiayai segala keperluan si anak, karena perceraian tidak dapat menghilangkan atau menghapus status orang tua dan anak menjadi mantan, selain itu pengadilan juga dapat memberi keputusan bila terjadi perselisihan dalam pemeliharaan/pengasuhan anak dan ketiga baik ibu atau bapak mempunyai kewajiban masing-masing dalam melakukan Pemeliharaan/Pengasuhan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 26 ayat (1) berbunyi :

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- 1) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak

- 2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pasal 47 juga disebutkan bahwa :

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan³⁹

Beberapa Pasal yang telah diuraikan diatas dapat kita ketahui bahwa peran suami dan istri sangat penting dalam mengurus anak terutama anak yang masih dalam usia pendidikan karena mendidik anak juga merupakan tanggung jawab bersama bahkan ketika keduanya tidak lagi dalam satu atap yang sama karna bercerai. Ketika keduanya sibuk dengan memenuhi kebutuhan hidup masing masing pun mereka dapat melakukan pertukaran peran dalam mengasuh anak agar anak tidak merasa kurang kasih sayang secara emosional dan terpenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Syarat Syarat *Hadhanah*

Supaya pengasuhan anak dapat berjalan dengan baik sang anak dapat tumbuh sehat rohani dan jasmani maka yang ada kriteria bagi pengasuh dan yang akan di asuh jika syarat tidak bisa terpenuhi maka tidak dapat menjalankan *hadhanah*.

a. Syarat Pengasuh

Menganai pengasuh atau orang tua terdapat beberapa pendapat ahli ahli fiqih yang di kemukakan Penulis yaitu :

- 1) Abdul Azis Dahlan, menyebutkan syarat umum bagi wanita dan pria dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam :
 - a) Telah balig

³⁹ Ralph Adolph, "Buku HUKUM Perdata," 2021, 68.

- b) Memiliki akal yang sehat
 - c) Berkemampuan dalam mengasuh, merawat dan mendidik anak.
 - d) Dapat dipercaya memegang amanah dan memiliki akhlak yang baik.
 - e) Harus beragama Islam⁴⁰
- 2) Wahbah Zuhayli dalam bukunya juga menyebutkan syarat pengasuh anak dimana terdapat syarat khusus untuk Ibu yang akan mengasuh yakni :
- a) Wanita itu tidak menikah lagi dengan pria lain.
 - b) Wanita itu harus mahram dengan anak yang akan dipeliharanya.
 - c) Wanita itu tidak pernah berhenti mengasuh meskipun tidak diberi gaji.
 - d) Wanita itu harus memiliki sikap dan sifat yang baik, dan jangan sampai pemarah dan benci dengan anak anak.⁴¹
- 3) Menurut Abdul azis dahlan dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, syarat khusus untuk pengasuh wanita, menurut ahli fiqh adalah:
- a) Wanita itu belum kawin lagi setelah ia bercerai.
 - b) Wanita itu harus mahram atau muhrim dari anak yang akan di peliharanya.
 - c) Wanita itu mengasuh anak tidak dalam keadaan marah dan membenci anak tersebut
 - d) Wanita itu harus memberikan susuan jika anak yang akan di peliharanya masih usia yang membutuhkan susuan, Apabila Wanita itu tidak bersedia maka ia tidak dapat menjadi pengasuh anak tersebut.⁴²

⁴⁰ Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Heove, 2021), cet. ke-6, h. 417.

⁴¹ Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2021), cet. ke-3, h. 68-69.

⁴² Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Heove, 2021), cet. ke-6, h. 418.

4) Wahbah Al- Zuhaili, dalam bukunya *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* menyebutkan ada Syarat-syarat tertentu untuk pengasuh pria, yaitu:

- a) Pria itu harus memiliki hubungan mahram dari anak yang akan di asuhnya, karena dikhawatirkan timbul fitnah antara anak dan pengasuh jika anak itu berparas cantik dan berusia 7 tahun,.
- b) Pria itu harus didampingi oleh wanita lain dalam mengasuh anak tersebut seperti ibu, bibi, atau istri dari laki-laki tersebut, karena seorang pria biasanya tidak mempunyai kesabaran untuk mengurus anak tersebut.⁴³

5) Syarat khusus bagi laki-laki, menurut para ahli fiqh yaitu:

- a) Harus ada pendampingan dari Wanita lain selama mengasuh seperti ibu, bibi dan istri laki laki itu.
- b) Berusia tujuh tahun sehingga jauh dari fitnah yang mungkin bisa timbul diantara anak yang di asuh dengan.⁴⁴

Berkaitan dengan *hadhanah* juga terdapat pada beberapa buku fiqih yakni Menurut Sayyiq Sabiq ada tujuh ketentuan syarat dalam mengasuh anak yaitu :

- a) Berakal sehat, tidak gila dikarenakan orang gila tidak dapat mengurus diri sendiri apalagi menguru orang lain.
- b) Dewasa, karena anak kecil membutuhkan bantuan orang lain yang mengasuhnya, walaupun ia telah *mumayyiz*, anak anak belum dapat menangani urusan orang lain sekalipun ia telah *mumayyiz*.
- c) Mampu dalam mendidik, pihak yang memutuskan untuk mengasuh anak harus dapat mengasuh secara fisik maupun mental, serta pengasuh harus memiliki waktu luang untuk mengasuh.
- d) Memiliki sifat amanah, pengasuh laki laki maupun perempuan yang tidak dapat menjalankan amanah maka ia tidak dapat dipercaya untuk mengurus anak.

⁴³ Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Heove, 2021), cet. ke-6, h. 69-70.

⁴⁴ Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Heove, 2021), cet. ke-6, h. 418.

- e) Berbudi
- f) Memiliki agama Islam, pengasuh harus beragama Islam sebagai usaha dalam mendidik anak yang akan di asuh untuk menjadi muslim yang baik dan ini memang menjadi kewajiban yang mengasuh atau orang tuanya.
- g) Ibunya setelah bercerai belum kawin lagi dan merdeka.⁴⁵

Zakaria Drajat menentukan beberapa syarat yakni :

- a) Tidak memiliki pekerjaan yang mengikat
- b) Sudah dewasa atau mukallaf
- c) Tergolong mampu untuk melaksanakan *hadhanah*
- d) Memiliki ahlak yang baik
- e) Ibu dari anak tidak menikah lagi dengan laki-laki lain dan
- f) Sayang terhadap anak⁴⁶

Sementara Syaikh Hasan Ayyub menetapkan delapan syarat, yaitu :

- a) Sehat akal nya
- b) Telah baligh
- c) Mampu dalam mendidik,
- d) Bersifat amanah (dapat dipercaya),
- e) Memiliki moral yang baik,
- f) Memiliki ahlak yang baik,
- g) Beragam Islam dan
- h) Tidak bersuami lagi.⁴⁷

Banyaknya pendapat ahli dapat kita pahami bahwa tujuannya satu dan antara pendapat satu dengan yang lain saling melengkapi. Kesimpulannya kedua orang tua berhak atas *hadhanah* jika keduanya memenuhi syarat yang berlaku.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, jil. 7, terj. Nor Hasanuddin, cet. 1, Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2021, hlm. 241-244.

⁴⁶ Zakiyah Darajat, Ilmu Fiqh, cet. 7, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2021, hlm. 161.

⁴⁷ Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, cet. 8, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2021, hlm. 451.

b. Syarat yang di Asuh

Menurut Sayyiq Sabid anak yang di asuh ialah anak yang belum *mumayyiz* perempuan atau laki laki.⁴⁸ Anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri Menurut Zakiah Daradjat menjadi syarat anak yang akan di asuh.⁴⁹

Berdasarkan pemahaman ini, ketentuan *tamyiz* tidak dapat dilihat dari kemampuan anak untuk membedakan yang baik dan yang buruk, bukan juga hanya berpaku pada usia anak, anak mulai menjalankan aturan agama. Anak dari definisi dalam Undang-undang Peradilan Agama Nomor 4 Tahun 1979 menyatakan anak sebagai seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum kawin.

c. Pihak yang Berhak Melakukan *Hadhanah* Menurut Hukum Islam

Untuk melaksanakan *hadhanah* ini, tidak hanya kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi juga perlu diperhatikan urutan orang yang lebih berhak untuk melakukannya. Para ahli fiqh menyatakan bahwa keluarga ibu seorang anak memiliki hak yang lebih besar dari pada keluarga bapaknya. Oleh karena itu, urutan orang-orang yang berhak mengasuh anak adalah :

- 1) Ibu kandung dari anak tersebut
- 2) Ibu dari ibu dan terus ke atas
- 3) Ibu dari ayah
- 4) Saudara kandung dari anak
- 5) Saudara perempuan seibu
- 6) Saudara perempuan seayah
- 7) Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung
- 8) Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
- 9) Saudara perempuan seibu dan sekandung dengannya
- 10) Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi)
- 11) Saudara perempuan ibu dan seayah dengannya (bibi)

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jil. 7, terj. Nor Hasanuddin, cet. 1, Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2021, hlm. 32.

⁴⁹ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh*, cet. 7, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2021. h 51.

- 12) Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
- 13) Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung
- 14) Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu
- 15) Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah
- 16) Bibi yang sekandung dengan ayah
- 17) Bibi yang seibu dengan ayah
- 18) Bibi yang seayah dengan ayah
- 19) Bibi ibu dari pihak ibu
- 20) Bibinya ayah dari pihak ibunya
- 21) Bibi ibu dari pihak ayahnya
- 22) Bibik ayah dari pihak ayah, dari omor 19 sampai 22 dengan yang mengutamakan yang sekandung dengan masing-masingnya.⁵⁰

Semua perempuan yang telah disebutkan diatas yang paling didahulukan mengasuh anak ialah saudara kandung. Dalam kasus di mana anak tidak lagi memiliki kerabat perempuan dari salah satu dari muhrim-muhrim yang disebutkan di atas, atau jika anak memilikinya tetapi tidak mampu melakukan *hadhanah*, maka dia akan berpindah ke ashabah laki-laki dari muhrim-muhrim yang di atas sesuai dengan urutannya dalam hukum waris. Jika tidak ada seperti yang di atas maka pindah ketangan:

- 1) Ayah dari anak itu
- 2) Ayah dari ayah dan terus ke atas
- 3) Saudara laki-laki sekandung
- 4) Saudara laki-laki seayah
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki dari seayah
- 7) Paman yang sekandung dengan ayah
- 8) Paman yang seayah dengan ayah
- 9) Pamannyaayah yang sekandung

⁵⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2021), cet. ke-5, h.394.

10) Paman yang seayah dengan ayah⁵¹.

Jika mahram laki-laki tersebut tidak memiliki kerabat, atau jika ada kerabat tetapi tidak dapat mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak diberikan kepada mahramnya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu :

- 1) Ayah dari ibu si anak
- 2) Saudara kandung laki-laki ibu
- 3) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu
- 4) Paman seibu dengan ayah
- 5) Paman yang sekandung dengan ayah
- 6) Pamannya yang seayah dengan ayah
- 7) Paman yang seayah dengan ibu.⁵²

F. *Maqashid Syariah*

1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Secara bahasa *Maqashid Syariah* terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* artinya maksud atau tujuan sedangkan *Syariah* artinya Agama, *Manhaj*, dan ajaran.⁵³ Secara definisi disebutkan *Maqashid Syariah* adalah memahami makna-makna, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan, rahasia-rahasia dan hal-hal yang melatar belakangi dari terbentuknya sebuah hukum. Kata *Maqashid Syariah* juga di artikan sebagai apa yang dimaksud oleh Allah dalam penetapan hukum atau apa yang ingin di capai Allah dalam menetapkan suatu hukum.⁵⁴

Maqashid Syariah juga dikatakan sebagai *Maslahah* karena memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupan di dunia maupun mempersiapkan kehidupan ahirat. Menurut Imam Al-Ghazali berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari

⁵¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2021), cet. ke-5, h.395.

⁵² Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2021), cet. ke-5, h.395.

⁵³ Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

⁵⁴ M. Noor Harisudin, "Ilmu Usul Fiqh" (Malang: Setara Press, 2021).231

kemudaran. Namun hakikatnya untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

a. Agama

Sebagai makhluk Allah bukan hanya harus percaya dalam menjalankan syariat juga harus dijaga diwujudkan dengan selalu meningkatkan kualitas keberadaannya serta tidak melakukan hal-hal yang merusak dan menodai agama.

b. Jiwa

Karena jiwa adalah inti dari segala sesuatu di dunia ini, kehidupan harus tetap hidup dan lebih baik di jaga dan di pelihara keberadaannya. Menjaga jiwa diwujudkan melalui larangan pembunuhan, disyariatkannya qishash, dan dibolehkannya hal-hal darurat guna menjaga keberlangsungan hidup, seperti memakan yang haram ketika terancam kelaparan.

c. Akal

Akal memainkan peran penting dalam kehidupan manusia dan merupakan faktor yang membedakan manusia dari makhluk Tuhan lainnya. Penjagaan terhadap akal dicapai melalui pelarangan terhadap segala bentuk konsumsi yang merusak kesadaran dan nalar seperti khamr dan narkoba. Islam juga sangat mendorong kegiatan intelektual dan menuntut ilmu sebagai bentuk penghormatan terhadap akal manusia.

d. Keturunan

Setiap makhluk hidup memiliki perasaan, insting memiliki keturunan yang melanjutkan kehidupan manusia.. Dalam syariat menjaga keturunan melalui pengaturan hubungan seksual yang sah dalam pernikahan, serta larangan dan sanksi keras terhadap zina. Hal ini penting guna menjaga silsilah nasab dan tanggung jawab sosial di Masyarakat.

e. Harta

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan dengan harta manusia dapat makan minum dan bertahan hidup. Penjagaan terhadap harta dilakukan dengan menetapkan hak milik, mengatur transaksi

ekonomi yang adil, serta menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pencurian, korupsi, dan perampokan. Islam juga menekankan pentingnya kejujuran dalam muamalah dan distribusi kekayaan melalui zakat dan sedekah.⁵⁵

⁵⁵ Harisudin. 233-238

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan penelitian “*Field Research*” adalah jenis penelitian yang dikenal sebagai "penelitian lapangan". Dalam jenis penelitian ini, penulis mengarahkan subjek penelitian mereka ke suatu lokasi (lokasi penelitian), seperti penelitian di daerah pedesaan atau jenis penelitian lainnya. Pada dasarnya, sasaran penelitian adalah masyarakat desa atau kota yang dapat diamati dari gejala dan faktanya.⁵⁶ Dalam hal ini Masyarakat yang melakukan praktik pertukaran peran dalam mengasuh anak pasca perceraian di Kelurahan Airmadidi Bawah Kabupaten Minahasa Utara.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang di pakai oleh penulis adalah normatif-empiris penelitian normatif yaitu pendekatan yang merujuk pada teks teks keagamaan yaitu nash atau Al-Qur'an, dan Al-Hadits, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pendekatan empiris yaitu melihat hukum sebagai gejala sosial yang berfokus pada bagaimana hukum itu diterapkan, tujuannya untuk melihat efektivitas hukum, kepatuhan hukum dan persepsi terhadap hukum. Penelitian ini terkait implementasi ketentuan hukum dalam aksinya di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadidalam Masyarakat.⁵⁷

Pendekatan normatif-empiris di gunakan penulis karena penulis akan langsung turun ke lapangan pada tokoh Masyarakat dan sejumlah pasangan yang menjalani pertukaran peran dalam mengasuh anak pasca perceraian di kelurahan Airmadidi Bawah Kabupaten Minahasa Utara.

C. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data Primer

⁵⁶ Salim Syahrums, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2021), 54.

⁵⁷ Muhammad Syahrums, *pengantar metodologi penelitian hukum: kajian penelitian normatif, empiris, penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis* (Riau : Dotplus publisher, 2022), 3.

Data primer adalah data yang dibutuhkan oleh seorang peneliti dan dikumpulkan secara langsung dari sumber utama. Data ini hanya digunakan bagi peneliti saja (data yang tidak dipublikasikan), dan tidak dapat digunakan oleh peneliti yang lain karena tujuan penelitiannya berbeda.⁵⁸

Data ini di kumpulkan melalui wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang terarah untuk mengumpulkan informasi yang relevan saja. Wawancara dimulai dengan daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, tetapi pertanyaan dapat diubah sesuai dengan situasi selama wawancara.⁵⁹ Sumber data penelitian ini adalah mantan pasangan suami istri yang menjalani pertukaran peran dalam mengasuh anak pasca bercerai yang berada di kelurahan Airmadidi Bawah Rw-07 yaitu 6 mantan pasangan. Pengamatan langsung, catatan tertulis, dan rekaman audio adalah sumber data utama. Kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya juga merupakan sumber data.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sifat datanya sudah didokumentasikan oleh organisasi atau perusahaan. Sumber data sekunder ini juga dipublikasikan sehingga siapa saja dapat menggunakannya. Contoh sumber data sekunder termasuk buku, artikel, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan subjek penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan dokumentasi elemen yang terlihat dalam gejala subjek penelitian.. Observasi yang Penulis lakukan, digunakan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana pertukan peran suami istri dalam mengasuh anak pasca perceraian yang terjadi di Kelurahan Airmadidi Bawah Kabupaten Minahasa Utara dan tinjauan Hukum Islam terkait pertukaran peran suami istri dalam mengasuh anak setelah bercerai yang terjadi di kelurahan Airmadidi Bawah Kabupaten Minahasa Utara dengan yang cara mudah

⁵⁸ Syahza Almasdi, *Metodologi Penelitian*, Edisi Revisi (Pekan Baru: Unri Press, 2021), 90.

⁵⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara 2022), 59.

difahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif, berupa tulisan maupun lisan dari responden dan narasumber.

2. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya. Oleh karena itu dalam wawancara selalu ada dua pihak, dimana masing-masing pihak mempunyai peran yang berbeda, satu pihak sebagai pencari informasi (*information hunter*) dan pihak lainnya adalah yang memberi informasi (*information supplyier*).

Pada penelitian ini Penulis ingin menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemahaman para narasumber tentang pertukaran peran dalam mengasuh anak pasca perceraian di Kelurahan Airmadidi Bawah RW-07, dan subjek tahu maksud serta sadar akan wawancara yang di lakukan sebab wawancara tersebut dilakukan secara terbuka. Wawancara dilakukan kepada :

- a. Pejabat dan perangkat Kelurahan Airmadidi bawah, untuk mendapatkan Sebagian data dan profil Kelurahan Airmadidi bawah meliputi kondisi geografis, ekonomi, pendidikan agama, dan sejarah Lokalisasi Kelurahan Airmadidi Bawah RW-07
- b. 6 Mantan pasangan suami istri di Kelurahan Airmadidi Bawah kabupaten Minahasa Utara yang menjalankan praktik pertukaran peran dalam mengasuh anak pasca perceraian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bukti dan informasi tentang semua data yang diperoleh melalui wawancara, baik dalam bentuk gambar maupun kutipan. Ini juga digunakan untuk mempelajari dokumen yang berkaitan dengan peran suami dan istri dalam mengasuh anak pasca perceraian di Kelurahan Airmadidi Bawah, Kabupaten Minahasa Utara.

E. Teknik Pengelolaan Data

Untuk mengelola data yang diperoleh, penulis akan menggunakan metode kualitatif prosesnya ialah :

1. Analisis sebelum turun lapangan untuk menganalisa data dari hasil studi pendahuluan atau dari data sekunder yang akan digunakan dalam

menentukan fokus arah penelitian namun sifatnya sementara kemudian dapat berkembang saat Penulis turun lapangan.

2. Analisis selama dilapangan, setelah menyiapkan konsep Penulis turun ke lapangan melakukan proses penelitian yang terdiri dari Reduksi data, Penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi secara terus menerus hingga tuntas.

F. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, penulis akan menggunakan tahapan analisis data kualitatif yang meliputi pengumpulan, pengurangan, penyampaian, dan penarikan kesimpulan. Proses ini akan dilakukan secara berkelanjutan dari awal penelitian hingga akhir penelitian, sehingga penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pertukaran peran suami istri dalam mengasuh anak pasca perceraian dari sudut pandang *Maqashid Syariah*.

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data adalah proses yang berfokus pada pemilihan, pengambilan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah atau data kasar yang berasal dari catatan lapangan. Menelusuri tema, mengembangkan sistem pengkodean, membuat ringkasan, membuat gugus-gugus, dan menulis memo adalah beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengurangi volume data. Peneliti berusaha memilah-milah komponen materi untuk penelitian ini. Itu untuk membantu penelitian di kemudian hari.

2. Paparan Data

Penyajian data adalah proses menyusun informasi yang kompleks secara sistematis sehingga mudah dipahami dan dapat dipahami. Di antara tujuan penyajian data adalah untuk menemukan pola-pola yang signifikan serta memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Peneliti tidak merekayasa data yang mereka peroleh; sebaliknya, mereka berusaha menyampaikan temuan mereka sebagai fakta di lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan (*conclusion*)

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dari proses yang dilakukan penulis dalam menganalisis data secara konsisten, baik saat pengumpulan data

maupun setelahnya. Pada awalnya, kesimpulan dapat dibuat bebas dan terbuka. Setelah pengumpulan data selesai, kesimpulan akhir dibuat berdasarkan catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan data, dan teknik pencarian ulang yang digunakan. Pada bagian ini merupakan bab terakhir di dalam penelitian, di mana peneliti akan menyimpulkan segala sesuatu hasil temuan berdasarkan dokumen-dokumen yang telah di dapat sebelumnya.⁶⁰

⁶⁰ Syahza Almasdi, Metodologi Penelitian, Edisi Revisi (Pekan Baru: Unri Press, 2021), 90.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari. 2432-2433
- Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Heove, 2021), cet. ke-6.
- Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Pengantar Ilmu Hukum Islam*, (Malang, Literasi Nusantara Abadi, 2023).
- Ahmad Sugeng Riady, “Bentuk Pembagian Peran Suami Istri Pada Keluarga Di Desa Kromasan, Ngunut, Tulungagung Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Qawwam: Jurnal for Gender Mainstreaming* 15, no. 1 (2021).
- Arip Setiawan and Ramadhanita Mustika Sari, “Analisis Hukum Islam Tentang Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 05 (2022).
- Aswin, Pertukaran Peran Suami Istri dalam mengasuh anak pasca perceraian, Voice Recorder, 21 Mei 2025
- Aulya Widyasari and Suyanto Suyanto, “Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga Antara Suami Dan Istri Yang Bekerja,” *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 6, no. 2 (2023).
- Badan Pusat Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Balai Pustaka,” *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud*, 2023.
- Budi Suhartawan, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur’an:(Kajian Tematik),” *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2022).
- Data sensus penduduk di kantor Kepala Rw-07 Kelurahan Airmadidi Bawah
- Dariana Ali, Pertukaran Peran Suami Istri dalam Mengasuh Anak Pasca Perceraian, Voice Recorder, 21 Mei 2025.
- Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta: Pengadaan Kitab Suci al-Qur’an, 2019)

- Dyah Purbasari Kusumaning Putri and Sri Lestari, "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa," *Jurnal Penelitian Humaniora* 16, no. 1 (2023).
- Efendi Satria, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media 2022).
- Enggal Prasetyo, *Pemenuhan Kewajiban Suami sTerhadap Istri Dalam Kegiatan Khuruj Fi Sabilillah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas)* (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).
- Fakhrurazi, Naufa Istiana, "Suatu Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Langsa Tentang Peralihan Hak Asuh Anak" *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* Vol.4 No 1 tahun 2021.
- Haeriah, Baiq. Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kemandirian Anak Kelompok B Taman Kanak- Kanak PGRI Gerunung Tahun Pelajaran 2021/2022. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*. Vol. 4 No. 1 (2022).
- Husein Rambe, "Teori Dalil Hukum Hadhanah" *Student Research Journal* Volume.3, Nomor.1 Tahun 2025.
- Itang Komar, "Perbedaan Nafkah Istri Menurut Khi Dan Bidayat Al-Mujtahid," *Ahwaluna Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, No. 2 (2024).
- Jaka, *Pertukaran Peran Suami Istri dalam mengasuh anak pasca perceraian*, Voice Recorder, 21 Mei 2025
- Jumadiyah, S Sutriani, and H Hamdani, "Kodrat Perempuan Dan Kesetaraan Gender Dalam Konsep Islam," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 12 (2024).
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, *Nuansa Aulia*, 2021).
- Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi dan Istri: Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2021).
- La Desi, *Sejarah Kelurahan Airmadidi Bawah RW-07*, Voice Recorder, 18 Desember 2024.
- La Udin, *Pertukaran Peran Suami Istri dalam mengasuh anak pasca perceraian*, Voice Recorder, 21 Mei 2025

- Levi Winanda Putri and Anis Hidayatul Imtihanah, "Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 2 (2021).
- Im Fahimah, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam," *Hawa* 1, no. 1 (2021).
- M. Jawab Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Bassrie Press, 2021).
- Mari Esterilita and Nazera Nur Utami, "Keterlibatan Ayah Dalam Pengasuhan Anak Usia Dini " *Kiddo: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 5, no. 2 (2024).
- Muhamad Furqon, "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Pertukaran Kewajiban Nafkah Antara Suami Dan Istri (Studi Kasus Di Desa Karangari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan)" (Skripsi, Pekalongan, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022).
- M. Noor Harisudin, "Ilmu Usul Fiqh" (Malang: Setara Press, 2021).
- Pratiwi, A. "Dinamika Peran Suami Istri dalam Menghadapi Tuntutan Pekerjaan." *Jurnal Manajemen dan Keluarga*, Vol. 12 No. 2 (2022).
- Parmanti Parmanti and Santi Esterlita Purnamasari, "Peran Ayah Dalam Pengasuhan Anak," *Insight: Jurnal Ilmiah Psikologi* 17, no. 2 (2021).
- Rahmawati, N. "Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Pembagian Peran dalam Keluarga." *Jurnal Psikologi dan Keluarga*, Vol. 6, No 1 (2021).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jil. 7, terj. Nor Hasanuddin, cet. 1, Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2021.
- Sari, R. "Dampak Ekonomi Terhadap Pembagian Peran dalam Keluarga." *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol. 13 No. 2 (2022).
- Setiawan, B. "Peran Teknologi dalam Pembagian Tugas Rumah Tangga." *Jurnal Teknologi dan Keluarga*, Vol. 9 No. 2 (2021).
- Silvianita "Pengalihan tanggung jawab suami dalam keluarga tkw terkait pengasuhan anak menurut kompilasi hukum islam dan undang-undang no 1 tahun 1974 (studi kasus di desa trigonco kecamatan asebagus kabupaten situbondo)" (2024)

- Sifa Mulya Nurani, Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam, *Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021).
- Sri Muliati Abdullah, "Keterlibatan Ayah Dalam Pengasuhan Anak (Paternal Involvement) : Sebuah Tinjauan Teoritis," 2022.
- Subhan, Zaitunah. *Kodrat Perempuan: Takdir atau Mitos*. Yogyakarta: LKiS, 2021
- Sumiati, Pertukaran Peran Suami Istri dalam Mengasuh Anak Pasca Perceraian, Voice Recorder, 21 Mei 2025
- Syahza Almasdi, Metodologi Penelitian, Edisi Revisi (Pekan Baru: Unri Press, 2021).
- Syaikh Abu Bakar jabir Al-Jaza'iri, Minhajul Muslimin; Konsep ideal Dalam islam, diterjemahkan oleh Mustofa Aini Dkk. 224
- Syaikh Hasan Ayyub, Fiqih Keluarga, cet. 8, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2021.
- Thamrin Nasution dan Nurhalijah Nasution, Peranan Orangtua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak, (Yogyakarta: Kanisius, 2021).
- Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*, 2021.
- Utami, S. "Peran Pendidikan dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender di Keluarga." *Jurnal Pendidikan dan Gender*, Vol. 5 No 1(2023).
- Utun Tahir, Pertukaran Peran Suami Istri dalam mengasuh anak pasca perceraian, Voice Recorder, 21 Mei 2025.
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2021), cet. ke-3, h. 68-69.
- Widya Septyani, "Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)," 2022.
- Wulandari, D. "Transformasi Peran Gender dalam Keluarga Modern." *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 8 No. 3 (2021).
- Zakiyah Darajat, Ilmu Fiqh, cet. 7, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2021.